

Dampak Konflik Laut Natuna Utara Terhadap Stabilitas Keamanan Indonesia Pada Tahun 2021–2023

Loveryna Gusty Villia¹, Agrenia Susanti Kaka^{1*}, Yeyen Subandi¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Respati Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author : agreniakaka18@mail.com

Article History:

Received : 19-01-2026

Accepted : 26-01-2026

Keywords: Laut Natuna Utara;
Stabilitas Keamanan; Realisme

ABSTRAK

Konflik di Laut Natuna Utara merupakan salah satu tantangan strategis bagi stabilitas keamanan maritim Indonesia, khususnya akibat klaim sepihak Republik Rakyat China (RRC) melalui *nine-dash line* yang bertabrakan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik Laut Natuna Utara selama periode 2021–2023 serta dampaknya terhadap stabilitas keamanan nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, yang didukung oleh data sekunder berupa dokumen resmi pemerintah, laporan organisasi internasional, artikel jurnal ilmiah, dan pemberitaan media. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori realisme dalam hubungan internasional untuk memahami respons negara dalam sistem internasional yang bersifat anarkis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik di Laut Natuna Utara tidak hanya bersifat simbolik, tetapi telah berkembang menjadi ketegangan maritim yang berpotensi mengancam kedaulatan dan keamanan nasional Indonesia. Peningkatan kehadiran kapal penjaga pantai dan kapal nelayan RRC di wilayah ZEE Indonesia mendorong pemerintah Indonesia untuk merespons melalui penguatan patroli militer, diplomasi tegas, serta peningkatan kerja sama pertahanan regional dan internasional. Temuan ini menegaskan bahwa strategi Indonesia mencerminkan prinsip realisme, khususnya konsep self-help dan balancing, dalam menjaga kedaulatan wilayah dan stabilitas keamanan nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kombinasi antara kekuatan militer, diplomasi, dan keterlibatan aktor domestik menjadi kunci utama dalam menghadapi konflik maritim di Laut Natuna Utara secara berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Kawasan Laut Natuna Utara merupakan kawasan laut yang dangkal di utara Kabupaten Natuna secara historis, politik, dan hukum internasional yang mengalami beberapa fase penting: seperti ruang pelayaran kerajaan-kerajaan Melayu, menjadi bagian “Laut Cina Selatan”, pada akhirnya dinobatkan kembali oleh Indonesia sebagai Laut Natuna Utara pada tahun 2017 untuk menegaskan klaim cakupan dan hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Kawasan Laut China Selatan meliputi perairan dan daratan gugusan kepulauan dua pulau besar *spratly* dan *paracels* yang membentang dari selat Malaka hingga selat Taiwan. Penamaan Laut China Selatan sendiri dipengaruhi oleh beberapa pelaut, oleh pelaut Eropa laut tersebut disebut sebagai South China Sea, kemudian oleh pelaut Portugis disebut Mar da China, dan demikian pula oleh organisasi Hidrografi Internasional yang menyebutnya sebagai Laut China Selatan atau Nan Hai (laut Selatan) dalam Bahasa China. bentangan wilayah yang sangat

luas ini mencakup beberapa ZEE (Zona Ekonomi Ekslusif) negara China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, Indonesia yang masing-masing terlibat sengketa dengan China atas klaimnya di zona Laut China Selatan yang didasari klaim Garis Sembilan milik China, sementara itu Negara lain mengklaim sebaliknya. Wilayah ini menjadi pusat ketegangan karena klaim sepikah yang tumpang tindih dengan ZEE Indonesia, meskipun tidak memiliki dasar hukum internasional yang sah (Pradana raden et al., 2017). Klaim ini telah menimbulkan berbagai ketegangan dan keamanan antara Indonesia dan RRC, serta meningkatkan kekhawatiran masyarakat internasional terhadap stabilitas kawasan.

Konflik wilayah Laut Natuna Utara bukan sekadar perselisihan mengenai batas laut, melainkan menyentuh isu yang lebih dalam terkait kedaulatan, dominasi regional, dan persaingan kekuasaan di kawasan Indo-Pasifik. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama sepanjang 2021 hingga 2023, intensitas pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal asing, khususnya kapal penjaga pantai dan kapal ikan yang dikawal oleh aparat keamanan RRC, meningkat secara signifikan. Aktivitas ini bukan hanya mengganggu kedaulatan maritim Indonesia, tetapi juga mengancam keamanan nasional dan menimbulkan tantangan terhadap otoritas pemerintah dalam menjaga integritas wilayahnya (Hamdan Tomi et al., 2025). Ketegangan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kehadiran kekuatan besar lainnya seperti Amerika Serikat yang melakukan operasi kebebasan navigasi (FONOPs) di wilayah Laut Cina Selatan, serta negara-negara ASEAN yang memiliki klaim tumpang tindih dengan China, seperti Vietnam, Filipina, dan Malaysia.

Pada tahun 2021, ketegangan memuncak ketika Indonesia memulai pengeboran minyak dan gas di Blok Tuna, yang terletak dalam wilayah ZEE Indonesia di dekat Laut Natuna. Tindakan ini diprotes oleh RRC, yang mengirim kapal Coast Guard untuk mendekati wilayah pengeboran dan mengawal kapal-kapal nelayan China yang beroperasi secara ilegal di kawasan tersebut. Situasi serupa berulang pada 2022, bahkan semakin meningkat, dengan patroli agresif kapal-kapal China yang secara terbuka melanggar wilayah laut Indonesia (Hanafiah Luthfi, Anwar syaiful, et al., 2025). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri merespon dengan mengirimkan nota diplomatik protes, sementara TNI AL dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) meningkatkan kehadiran dan patroli militernya di kawasan tersebut.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa Laut Natuna Utara telah menjadi arena kontestasi kekuasaan antara Indonesia dan kekuatan eksternal, terutama China. Konflik ini juga memperlihatkan batas-batas efektivitas hukum internasional dalam mengatur perilaku negara-negara besar ketika berbenturan dengan kepentingan strategis dan ekonomi mereka (Sochfan Achmad et al., 2025). Di sisi lain, bagi Indonesia, konflik ini bukan hanya permasalahan maritim, melainkan juga merupakan ujian atas kekuatan negara dalam melindungi kedaulatannya. Indonesia harus menunjukkan kemampuan untuk menyeimbangkan kepentingan nasional di tengah tekanan geopolitik yang semakin kuat. Situasi ini semakin menantang karena Indonesia tidak termasuk dalam negara pengklaim di Laut Cina Selatan, namun justru menjadi korban ekspansi klaim maritim China yang tidak sah menurut hukum internasional. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menitikberatkan pada aspek hukum internasional atau diplomasi, penelitian ini secara khusus menganalisis dampak konflik Laut Natuna Utara terhadap stabilitas keamanan nasional Indonesia dalam perspektif teori realisme selama periode 2021–2023.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif serta strategi studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam dinamika konflik di Laut Natuna Utara, khususnya konflik antara Indonesia dan Republik Rakyat China (RRC) dalam kurun waktu 2021–2023, yang melibatkan berbagai aktor, kepentingan, serta dimensi politik, keamanan, dan diplomasi.

Studi kasus digunakan sebagai strategi penelitian untuk menelaah secara mendalam satu unit fenomena tertentu, yaitu konflik Laut Natuna Utara, dengan mempertimbangkan latar belakang historis, dinamika diplomasi, aspek militer, serta respons kebijakan pemerintah Indonesia. Penelitian ini bersifat berbasis data sekunder (*document-based research*), sehingga tidak melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, dengan menelaah berbagai sumber ilmiah dan dokumen yang relevan, antara lain jurnal ilmiah, artikel akademik, dokumen resmi pemerintah Indonesia (seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Badan Keamanan Laut/Bakamla), laporan organisasi internasional seperti ASEAN dan Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI), serta pemberitaan media massa nasional dan internasional yang kredibel. Penggunaan sumber yang beragam ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan objektif mengenai perkembangan konflik yang diteliti.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Proses reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian, kemudian data disajikan dalam bentuk narasi analitis untuk memudahkan pemahaman pola dan hubungan antar peristiwa. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan temuan penelitian secara logis dan kontekstual.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek silang informasi yang diperoleh dari berbagai dokumen dan sumber data yang berbeda. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat validitas yang memadai serta mampu memberikan pemahaman yang utuh terhadap konflik kedaulatan maritim di Laut Natuna Utara dan implikasinya terhadap stabilitas keamanan Indonesia (Laksono Putri Mahardika & Fairuzzaman Fahmi, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori realisme merupakan salah satu teori dominan dalam studi hubungan internasional yang menyoroti dinamika kekuasaan dan kepentingan antarnegara dalam sistem internasional yang bersifat anarkis. Dalam pandangan realis, tidak ada otoritas tertinggi di atas negara yang mampu mengatur atau memaksa negara bertindak sesuai aturan tertentu secara mutlak. Oleh karena itu, setiap negara bertindak sebagai aktor rasional yang berjuang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya di tengah lingkungan yang tidak pasti. Negara dianggap sebagai unit analisis utama yang memiliki kepentingan utama berupa keamanan, kedaulatan, dan kekuasaan. Realisme memandang bahwa konflik adalah hal yang wajar dalam hubungan internasional, karena masing-masing negara selalu mengejar kekuasaan untuk mempertahankan atau memperluas pengaruhnya demi melindungi kepentingan nasionalnya.

Salah satu tokoh penting dalam teori realisme klasik adalah Hans Morgenthau, yang menekankan bahwa politik internasional adalah perjuangan untuk kekuasaan. Menurut Morgenthau, kekuasaan menjadi instrumen utama bagi negara untuk mewujudkan tujuannya di tengah kondisi yang tidak stabil. Negara harus memanfaatkan kekuatan militer, kemampuan diplomatik, serta pengaruh ekonomi dan politik untuk mengamankan posisinya (Wardhani W.S.L. Baiq et al., 2016). Dalam konteks konflik di Laut Natuna Utara, pendekatan realisme klasik dapat digunakan untuk memahami bagaimana dan mengapa Indonesia mengambil langkah-langkah strategis dalam merespons tindakan agresif dari Republik Rakyat China (RRC). Ketika kapal-kapal asing memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia secara ilegal, negara tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme hukum internasional, tetapi juga harus menunjukkan kapasitas militer dan politiknya agar tidak dipandang lemah oleh negara lain.

Tindakan Indonesia untuk memperkuat patroli militer di perairan Natuna, membangun infrastruktur pertahanan, serta melakukan latihan bersama dengan negara-negara mitra strategis seperti Amerika Serikat dan Australia, merupakan bentuk konkret dari strategi realis dalam menjaga kekuasaan dan kedaulatan. Dalam realisme, *self-help* menjadi prinsip dasar, yakni setiap negara harus mampu melindungi dirinya sendiri tanpa terlalu mengandalkan pihak luar. Oleh karena itu, Indonesia dituntut untuk memiliki kapasitas pertahanan yang memadai agar tidak menjadi target tekanan atau intimidasi oleh kekuatan besar. Selain itu, diplomasi yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia, baik dalam bentuk protes resmi maupun melalui jalur multilateral seperti ASEAN, juga merupakan bagian dari strategi kekuasaan yang lebih luas—yakni menyeimbangkan kepentingan nasional dengan relasi internasional yang kompleks (Mustofa Zainal Ahmad, 2022).

Kronologi Ketegangan di Laut Natuna (2021–2023)

Konflik di Laut Natuna Utara sepanjang tahun 2021 hingga 2023 memperlihatkan peningkatan ketegangan yang konsisten, mencerminkan eskalasi strategis dan militer antara Indonesia dan Republik Rakyat China (RRC). Ketegangan ini bukan fenomena baru, namun memasuki babak baru dengan intensifikasi kehadiran aktor-aktor militer dan kapal asing yang secara eksplisit menantang klaim kedaulatan Indonesia atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)-nya. Tahun 2021 dapat dianggap sebagai titik awal lonjakan intensitas konflik. Pada awal Januari, Indonesia mendeteksi kehadiran kapal penelitian milik China, *Xianguang Hong 03*, yang berlayar di wilayah ZEE Indonesia tanpa izin. Kapal tersebut bahkan mematikan sistem pelacak otomatisnya (*Automatic Identification System/AIS*) yang melanggar norma maritim internasional. Menyikapi hal ini, Kementerian Luar Negeri Indonesia melayangkan nota protes diplomatik kepada Pemerintah China, mempertegas bahwa wilayah tersebut berada dalam yurisdiksi Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982.

Ketegangan memuncak pada akhir 2021, ketika Indonesia memulai kegiatan eksplorasi minyak dan gas di Blok Tuna, yang berada di dalam ZEE Indonesia namun dekat dengan *nine-dash line* yang diklaim oleh RRC. Aktivitas pengeboran ini dipandang sebagai provokasi oleh China, yang kemudian mengirim kapal penjaga pantai (China Coast Guard) untuk berpatroli di sekitar lokasi. Tidak hanya itu, intelijen pertahanan juga mencatat bahwa kapal-kapal militer RRC meningkatkan kehadirannya di Laut Natuna dengan berbagai manuver strategis. Hal ini menandai peningkatan serius dalam ketegangan bilateral yang sebelumnya lebih bersifat simbolik menjadi ketegangan yang bersifat fisik dan berisiko konfrontatif.

Tahun 2022 ditandai dengan keberlanjutan pelanggaran wilayah oleh kapal survei dan kapal nelayan RRC. Menurut laporan Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI), kapal-kapal milik RRC terus melakukan pelayaran agresif secara rutin di sekitar wilayah ZEE Indonesia. Tidak hanya itu, beberapa kapal juga tampak melakukan aktivitas eksplorasi bawah laut tanpa izin, menimbulkan kecurigaan adanya kegiatan pengumpulan data strategis. Situasi ini mendorong pemerintah Indonesia untuk memperkuat respons, termasuk meningkatkan patroli laut oleh TNI AL dan Bakamla. Dalam beberapa kesempatan, terjadi *shadowing* atau pengejaran antara kapal Indonesia dan kapal asing, walau belum sampai pada konfrontasi bersenjata terbuka.

Memasuki tahun 2023, Indonesia menambah intensitas pengawasan wilayah dengan penempatan lebih banyak kapal militer dan peningkatan teknologi pemantauan laut. Selain langkah taktis di lapangan, Indonesia juga meningkatkan peran diplomatiknya dalam forum-forum internasional, termasuk dalam ASEAN Regional Forum, East Asia Summit, dan pertemuan bilateral. Menteri Luar Negeri RI beberapa kali menyampaikan keberatan resmi atas tindakan China dan mempertegas posisi Indonesia yang tidak memiliki klaim tumpang tindih namun tetap menjadi korban ekspansi klaim unilateral China. Eskalasi sepanjang tiga tahun ini memperlihatkan bahwa Laut Natuna Utara bukan hanya isu lokal, melainkan bagian dari dinamika geopolitik Indo-Pasifik yang lebih luas (Rachmawati Putri Dwi, 2024).

Dampak Terhadap Stabilitas Keamanan Indonesia

Konflik di Laut Natuna Utara selama periode 2021 hingga 2023 membawa dampak yang cukup kompleks terhadap stabilitas keamanan nasional Indonesia. Dampak ini dapat dilihat dari berbagai aspek, baik militer, politik, maupun ekonomi. Dari aspek militer, kehadiran kapal-kapal asing secara ilegal telah mendorong Indonesia untuk meningkatkan alokasi sumber daya dalam menjaga wilayah perbatasan. Pemerintah menginstruksikan peningkatan patroli oleh TNI Angkatan Laut dan Bakamla, termasuk memperkuat pangkalan militer di Kepulauan Natuna. Pembangunan infrastruktur pendukung, seperti dermaga, radar pantai, dan fasilitas logistik, dipercepat untuk memastikan respons cepat terhadap pelanggaran wilayah. Latihan militer gabungan, baik domestik maupun bersama negara sahabat, juga digencarkan untuk menunjukkan kapasitas pertahanan maritim Indonesia.

Dari sisi politik, konflik ini menciptakan tekanan yang cukup kuat di dalam negeri. Masyarakat menuntut agar pemerintah bersikap tegas dalam mempertahankan kedaulatan wilayah. Tindakan tegas dinilai sebagai bentuk nyata dari komitmen pemerintah terhadap integritas nasional. Pemerintah Indonesia juga berada dalam dilema antara menjaga hubungan baik dengan China, mitra dagang utama Indonesia, dan melindungi kepentingan nasional di wilayah maritimnya. Ketegangan ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan politik luar negeri yang berdaulat. Dalam konteks realisme, situasi ini menegaskan bahwa negara harus mendahulukan kepentingan keamanan nasional meskipun harus menghadapi risiko dalam hubungan bilateral.

Selanjutnya, dari perspektif ekonomi, konflik di Laut Natuna Utara dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor, terutama di sektor eksplorasi dan eksploitasi energi lepas pantai. Blok Tuna, misalnya, yang memiliki potensi gas besar, menjadi perhatian utama. Perusahaan-perusahaan migas khawatir terhadap ketidakpastian keamanan di lapangan, yang dapat mengganggu operasional dan meningkatkan biaya perlindungan. Selain itu, konflik maritim juga berdampak pada nelayan lokal yang merasa tidak aman untuk melaut di wilayah yang

disengketakan. Hal ini berdampak langsung pada ketahanan pangan, pendapatan masyarakat pesisir, dan kestabilan ekonomi lokal di wilayah Natuna.

Konflik ini juga mempengaruhi reputasi Indonesia di mata internasional. Indonesia dinilai memiliki posisi yang strategis, namun harus menunjukkan ketegasan dalam menghadapi tekanan eksternal. Oleh karena itu, respons Indonesia akan menjadi indikator penting dalam menilai seberapa kuat negara ini menjaga kedaulatannya. Di sisi lain, tekanan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama pertahanan, terutama dalam kerangka Indo-Pasifik, di mana Indonesia diharapkan memainkan peran sebagai pemimpin kawasan dan penyeimbang kekuatan. Singkatnya, konflik di Laut Natuna Utara bukan sekadar persoalan perbatasan, tetapi isu strategis yang menyentuh banyak dimensi kehidupan nasional dan internasional Indonesia (Sunoto Puguh Suyud et al., 2023).

Kebijakan Indonesia Dalam Menyikapi Konflik

Menanggapi meningkatnya ketegangan di Laut Natuna Utara, Indonesia telah merumuskan dan menerapkan berbagai kebijakan yang mencerminkan strategi realistik dalam menghadapi tantangan eksternal. Kebijakan ini bersifat multidimensi, mencakup aspek militer, diplomasi, kerja sama regional, serta pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan kesadaran bahwa menjaga kedaulatan dan keamanan maritim membutuhkan sinergi antar sektor dan pemanfaatan seluruh potensi nasional.

Pertama, dari sisi diplomasi, Indonesia menjalankan apa yang dapat disebut sebagai diplomasi keras (*hard diplomacy*). Pemerintah secara rutin mengirim nota protes kepada RRC setiap kali terjadi pelanggaran di wilayah ZEE Indonesia. Nota ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga menyampaikan pesan kuat bahwa Indonesia tidak akan mentolerir pelanggaran terhadap hukum laut internasional. Dalam berbagai forum internasional seperti ASEAN Regional Forum dan East Asia Summit, Indonesia menegaskan komitmennya terhadap UNCLOS 1982 sebagai satu-satunya dasar legal untuk menyelesaikan sengketa maritim. Pendekatan diplomatik ini menegaskan posisi Indonesia sebagai negara berdaulat yang berpegang pada hukum internasional namun tetap tegas dalam mempertahankan kepentingan nasional.

Kedua, dari aspek militer, Indonesia meningkatkan kehadiran dan kapasitas militernya di kawasan. Penempatan kapal perang TNI AL, kapal patroli Bakamla, dan radar pemantau di wilayah Natuna ditingkatkan secara signifikan. Pemerintah juga menggelar latihan militer rutin untuk memastikan kesiapsiagaan aparat pertahanan. Selain itu, pemerintah mengembangkan infrastruktur pendukung seperti dermaga militer, lapangan udara strategis, dan pusat komando maritim terpadu di Natuna. Semua ini menunjukkan penerapan prinsip *self-help* dalam teori realisme, di mana negara bertindak secara mandiri untuk mempertahankan kedaulatannya tanpa terlalu bergantung pada pihak eksternal.

Ketiga, Indonesia memperkuat kerja sama pertahanan regional dan internasional. Pemerintah menjalin kolaborasi dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India dalam konteks keamanan maritim. Kerja sama ini diwujudkan dalam bentuk latihan militer bersama, pertukaran informasi intelijen maritim, dan dukungan teknis dalam pengawasan wilayah laut. Pendekatan ini merupakan strategi *balancing* dalam teori realisme, di mana Indonesia menyeimbangkan pengaruh kekuatan besar seperti China dengan menggandeng mitra strategis lainnya tanpa harus menjadi bagian dari aliansi militer tertentu.

Keempat, Indonesia mengembangkan strategi pemberdayaan nelayan lokal sebagai bentuk diplomasi masyarakat (*people's diplomacy*). Pemerintah menyediakan bantuan kapal, alat tangkap, dan perlindungan hukum bagi nelayan yang beroperasi di wilayah ZEE. Kehadiran mereka di Natuna juga dimaknai sebagai ekspresi kedaulatan negara. Strategi ini menjadi pelengkap dari pendekatan militer dan diplomatik, karena menunjukkan bahwa wilayah tersebut benar-benar dimanfaatkan dan dikelola oleh warga negara Indonesia. Keberadaan nelayan di wilayah sengketa juga membantu memperkuat posisi Indonesia dalam forum internasional, karena menunjukkan adanya kegiatan ekonomi legal yang berkelanjutan di wilayah yang disengketakan (Hanafiah Luthfi, Anwar Syaiful, et al., 2025).

KESIMPULAN

Konflik di Laut Natuna Utara antara Indonesia dan Republik Rakyat China (RRC) selama periode 2021 hingga 2023 menggambarkan betapa kompleksnya dinamika hubungan internasional, terutama dalam konteks persaingan kekuasaan dan kepentingan nasional di wilayah strategis seperti Laut Cina Selatan. Melalui pendekatan teori realisme, konflik ini dapat dipahami sebagai manifestasi dari sistem internasional yang anarkis, di mana setiap negara bertindak secara rasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kepentingannya, dengan memanfaatkan instrumen kekuasaan yang tersedia, baik militer, diplomasi, maupun kerja sama strategis. Dalam hal ini, Indonesia menunjukkan sikap tegas dan terukur dalam menghadapi pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal RRC, yang masuk ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara. Tindakan Indonesia yang mencakup penguatan kehadiran militer, pengiriman nota diplomatik, serta peningkatan kerja sama dengan negara-negara mitra strategis seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia, mencerminkan respon realistik dalam menjaga integritas wilayah dan kestabilan keamanan nasional. Keberhasilan Indonesia dalam menjaga stabilitas keamanan nasional selama periode konflik ini menunjukkan efektivitas respons strategis pemerintah. Meski tidak dapat sepenuhnya menghalangi kehadiran kapal asing, respons tersebut berhasil mencegah eskalasi konflik terbuka dan menjaga posisi Indonesia di mata dunia sebagai negara berdaulat yang konsisten dengan hukum internasional. Namun demikian, tantangan di masa depan tetap besar. Laut Natuna Utara diprediksi akan terus menjadi medan kontestasi geopolitik antara kekuatan regional dan global, terutama dalam kerangka Indo-Pasifik. Oleh karena itu, Indonesia perlu terus meningkatkan kapasitas pertahanan maritimnya, memperkuat diplomasi multilateral melalui ASEAN dan forum internasional lainnya, serta memberdayakan masyarakat pesisir agar menjadi bagian integral dari strategi pertahanan nasional. Kombinasi dari ketegasan militer, kecakapan diplomatik, dan keterlibatan rakyat akan menjadi kunci dalam mempertahankan kedaulatan dan menciptakan stabilitas jangka panjang di Laut Natuna Utara (Pradana Adhi Bagus Florentinus Raden, 2017).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdi, M. H., Beriansyah, A., & Baidawi, A. (2025). The influence of the South China Sea conflict on the security and defence of the Indonesian state. *International Journal of Contemporary Sciences*, 2(2). <https://doi.org/10.55927/ijcs.v2i2.12626>
- [2] Ahmad, M. Z. (2022). Indonesia's strategy and diplomacy in the South China Sea conflict. *Jurnal Pertahanan*, 8(3), 416–417.

- [3] Hamdan, T., Akbar, D. M. M. I. R. A., Husni, A., & Suhhery. (2025). Strategi diplomasi Indonesia dalam menjaga kedaulatan maritim di Laut Natuna Utara (Perspektif teori Mandala). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(1), 96–97.
- [4] Hanafiah, L., Anwar, S., & Sudibyo, S. (2025). Strategi diplomasi pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman China Coast Guard di Laut Natuna Utara. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(2), 250–262. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i2.686>
- [5] Latief, A. (2024). An analysis of Indonesia's foreign policy in handling the North Natuna Sea conflict in 2017–2022. *Mediasi: Journal of International Relations*, 5(1), 45–60.
- [6] Lestari, A., Soemantri, A. I., Setiawati, D., Prakoso, L. Y., & Risahdi, M. (2025). The geopolitics of the Natuna Sea and Indonesia's defense challenges. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 6(11), 3460–3466.
- [7] Mahardika, L. P., & Fahmi, F. (2024). Menelisik kedaulatan Indonesia di Kepulauan Natuna: Tinjauan dalam perspektif hukum internasional dan hukum nasional. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, 31(1), 73.
- [8] Panggabean, P. M. C. E., Duarte, E. P., Tarigan, H., & Prihantoro, K. (2025). Indonesia's maritime defense strategy for securing North Natuna 2019–2024. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 4(1), 112–125.
- [9] Pradana, A. B. F. R. (2017). Akibat hukum klaim nine-dash line Cina terhadap hak berdaulat Indonesia di perairan Kepulauan Natuna menurut UNCLOS 1982. *Jurnal Ilmiah*.
- [10] Rachmawati, P. D. (2024). Melampaui garis batas: Mengeksplorasi kompleksitas sengketa maritim antara Indonesia dan Cina di Laut Natuna. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 2(1), 4–6.
- [11] Sochfan, A., Ardian, D. B., Santoso, W., Achnaf, M., & Herman, J. (2025). Pertahanan laut dan kedaulatan maritim: Strategi Indonesia dalam merespons pelanggaran di Laut Natuna Utara. *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Maritim*, 9(2), 220.
- [12] Sunoto, P. S., Fahriani, A. A., & Napang, M. (2023). Dampak sekuritisasi konflik Laut Cina Selatan terhadap keamanan maritim Indonesia. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 6(2), 7–9.
- [13] Wardhani, W. S. L. B., Susilo, B. I., Wicaksana, W. G. I., Dharmaputra, R., & Dugis, V. (2016). *Teori hubungan internasional: Perspektif-perspektif klasik* (Edisi ke-2). PT Revka Petra Media.
- [14] Zuhdy, Z. R. M. (2025). Indonesia's response to sovereignty threats in the Natuna Sea under UNCLOS 1982. *Port Management and Maritime Administration Journal*, 3(1), 15–28.